



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dalam rangka optimalisasi peran sekolah sebagai institusi kebangsaan sekaligus pengembangan budaya daerah, maka Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan perlu mengatur ketentuan pakaian seragam sekolah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pakaian Seragam Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERAGAM SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
7. Sekolah adalah Taman Kanak Kanak disingkat TK ,Sekolah Dasar disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di wilayah Kota Blitar.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
10. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah pakaian seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah
11. Pakaian Seragam Khusus Sekolah adalah Khas Sekolah Bercirikan Sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya
12. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadi yang sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.

13. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan seragam sekolah serta untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan seragam sekolah bertujuan :

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya; dan
- f. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

BAB II

NILAI, KEPRIBADIAN DAN KARAKTER

Pasal 4

Bahan, model, ukuran, dan harga pakaian seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan nilai-nilai :

- a. Kesederhanaan
- b. Keserasian
- c. Persatuan dan kesatuan
- d. Kebersamaan dan
- e. Kesahajaan

Pasal 5

Model dan ukuran seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang santun, sopan, religius, berbudaya dan terhormat.

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan Indonesia yang mencintai produk bangsa sendiri, keberagaman dan toleransi.

BAB IV JENIS, WARNA DAN MODEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Daerah.
 - d. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah
- (2) Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk :
 - a. TK : Kemeja putih, celana/rok warna biru muda, rompi dan topi ;
 - b. SD: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - c. SMP: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;

**Bagian Kedua
Pakaian Seragam TK**

Pasal 8

- (1) Pakaian Seragam TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam TK untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam TK untuk peserta didik putri; dan
- (2) Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran I.
- (3) Gambar model dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran IV.
- (4) Spesifikasi kain dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII.
- (5) Pakaian seragam TK untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

**Bagian Ketiga
Pakaian Seragam SD**

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam SD untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam SD untuk peserta didik putri; dan
- (2) Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran II.
- (3) Gambar model uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran V.
- (4) Spesifikasi kain uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII.
- (5) Pakaian seragam SD untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam SMP

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam SMP untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam SMP untuk peserta didik putri; dan
- (2) Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran III
- (3) Gambar model uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VI.
- (4) Spesifikasi kain uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII.
- (5) Pakaian seragam SMP untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
 Pada Tanggal : 28 Mei 2020
 WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN DAN BENTUK PAKAIAN SERAGAM TAMAN KANAK-KANAK
BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

A. Pakaian Seragam Nasional

1. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. celana panjang warna biru model biasa/lurus;
 - c. rompi biru;
 - d. kaos kaki putih polos;
 - e. sepatu hitam; dan
 - f. topi biru.
2. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. rok panjang biru;
 - c. rompi biru;
 - d. kaos kaki putih polos;
 - e. sepatu hitam; dan
 - f. topi biru.
3. Pakaian Seragam Nasional peserta muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna biru;
 - d. rompi biru;
 - e. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - f. kaos kaki putih;
 - g. sepatu hitam; dan
 - h. topi biru.
4. Atribut pakaian seragam, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. *badge* Taman Kanak-Kanak dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
 - c. dasi warna biru dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Pakaian Seragam Kepramukaan**1. Pakaian Seragam Kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi:****a. Kemeja:**

- 1) dibuat dari bahan warna Cokelat muda;
- 2) lengan pendek;
- 3) memakai lidah bahu;
- 4) memakai 2 (dua) saku tempel; dan
- 5) rompi warna cokelat tua dengan 4 (empat) saku.

b. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna Cokelat tua;
- 2) berbentuk celana panjang;
- 3) memakai saku tempel;
- 4) memakai saku timbul;
- 5) memakai kancing dan resleting di bagian depan celana; dan

c. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain warna Cokelat tua;
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban;
- 4) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- 5) lidah warna Cokelat tua.

d. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih; dan
- 2) berbentuk segitiga sama kaki.

e. Kaos Kaki warna hitam.**f. Sepatu:**

- 1) model tertutup; dan
- 2) warna hitam.

g. Tanda Pengenal, terdiri dari:

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

2. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi:**a. Kemeja:**

- 1) dibuat dari bahan warna Cokelat muda;
- 2) lengan panjang;
- 3) memakai lidah bahu;
- 4) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri; dan
- 9) rompi warna cokelat tua bersaku 4 (empat).

C. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna hitam model biasa/lurus;
 - c. kaos kaki putih polos; dan
 - d. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan panjang memakai satu saku;
 - b. rok panjang warna hitam;
 - c. kaos kaki putih polos; dan
 - d. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki;
 - d. kaos kaki putih; dan
 - e. sepatu hitam.
4. Atribut pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. *badge* Taman Kanak-Kanak dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; dan
 - c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.

D. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah

1. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah diatur tersendiri oleh masing-masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.

3. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah harus mengedepankan kerapian, kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
4. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN DAN BENTUK PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR BESERTA
ATTRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

A. Pakaian Seragam Nasional

1. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. celana panjang warna merah hati model biasa/lurus;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. rok panjang warna merah hati;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Nasional khas muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna merah hati;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih; dan
 - f. sepatu hitam.
4. Atribut Pakaian Seragam Nasional, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. *badge* SD dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. *badge* nama dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;

- e. dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/logo.

B. Pakaian Seragam Kepramukaan

- 1. Pakaian Seragam Kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. Kemeja:
 - 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) memakai lidi bahu; dan
 - 4) memakai 2 (dua) saku tempel.
 - b. Celana:
 - 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua;
 - 2) berbentuk celana panjang;
 - 3) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik disisi kanan dan kiri;
 - 4) memakai saku tempel;
 - 5) memakai saku timbul; dan
 - 6) memakai kancing dan resleting.
 - c. Tutup Kepala:
 - 1) dibuat dari kain warna cokelat tua; dan
 - 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
 - d. Setangan Leher:
 - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki; dan
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa tampak rapi.
 - e. Kaos kaki warna hitam.
 - 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
 - f. Sepatu:
 - 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.

2. Pakaian Seragam Kepramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
- 2) lengan panjang; dan
- 3) memakai lipatan hiasan melintang di dada.

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua;
- 2) berbentuk kulot;
- 3) memakai 2 (dua) saku; dan
- 4) memakai resleting di bagian belakang.

c. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain warna cokelat tua; dan
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.

d. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki; dan
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa tampak rapi.

e. Kaos kaki warna hitam.

f. Sepatu:

- 1) model tertutup; dan
- 2) warna hitam.

g. Tanda Pengenal:

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
- 2) papan nama.

3. Pakaian Seragam Kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
- 2) lengan panjang; dan
- 3) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua;
- 2) berbentuk rok panjang;
- 3) memakai 2 (dua) saku; dan
- 4) memakai resletsing di bagian belakang.

c. Jilbab:

- 1) warna cokelat tua; dan
- 2) ukuran menutup dada.

- d. Tutup Kepala:
 - 1) dibuat dari kain warna cokelat tua; dan
 - 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- e. Setangan Leher:
 - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki; dan
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa tampak rapi.
- f. Kaos kaki warna hitam.
- f. Sepatu:
 - 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.
- g. Tanda Pengenal:
 - 1) tanda topi; dan
 - 2) memakai papan nama.

C. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

- 1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan pendek memakai satu saku;
 - b. celana panjang warna hitam model biasa/lurus;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
- 2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan panjang memakai satu saku;
 - b. rok panjang warna hitam;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih; dan
 - e. sepatu hitam.
- 3. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik kota lengan panjang;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna hitam;
 - d. ikat pinggang warna hitam; dan
 - e. kaos kaki putih; dan
 - f. sepatu hitam.

4. Atribut Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut:
- a. *badge* SD dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. *badge* nama sekolah dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
 - e. dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai saat upacara; dan
 - f. topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/logo, dipakai saat upacara.

D. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah

1. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah diatur tersendiri oleh masing-masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.
3. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah harus mengedepankan kerapian, kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
4. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN DAN BENTUK PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

A. Pakaian Seragam Nasional

1. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai 1 (satu) saku;
 - b. celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. rok panjang warna biru tua;
 - c. kaos kaki putih polos; dan
 - d. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Nasional khas muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna biru tua;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
4. Atribut Pakaian Seragam Nasional Sekolah Menengah Pertama, kelengkapan dan penggunaannya:
 - a. *badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
 - d. *badge* nama sekolah dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

B. Pakaian Seragam Kepramukaan

1. Pakaian Seragam Kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
- 2) lengan pendek;
- 3) memakai lidi bahu;
- 4) kerah baju model kerah dasi;
- 5) kancing baju di depan warna sama dengan bajunya;
- 6) memakai (2) dua saku; dan
- 7) dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua;
- 2) berbentuk celana panjang;
- 3) memakai saku;
- 4) memakai resleting di bagian depan; dan
- 5) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

c. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua; dan
- 2) berbentuk baret.

d. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa tampak rapi;
- 4) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

e. Kaos kaki warna hitam.

f. Sepatu:

- 1) model tertutup; dan
- 2) warna hitam.

g. Tanda Pengenal terdiri dari:

- 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
- 2) memakai papan nama.

2. Pakaian Seragam Kepramukaan peserta didik putri dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
- 2) lengan panjang;
- 3) memakai lidi bahu; dan
- 4) kerah model kerah dasi.

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna Cokelat tua;
- 2) berbentuk kulot;
- 5) memakai resleting; dan
- 6) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

c. Tutup Kepala:

- 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna cokelat tua; dan
- 2) berbentuk topi bulat; dan

d. Setangan Leher:

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa tampak rapi;
- 4) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

e. Kaos kaki warna hitam.

f. Sepatu:

- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan

g. Tanda Pengenal:

- 1) tanda topi; dan
- 2) memakai papan nama.

3. Pakaian Seragam Kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat muda;
- 2) lengan panjang;
- 3) kerah model kerah dasi;
- 4) memakai dua saku.

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna cokelat tua;
- 2) rok panjang;
- 3) memakai 2 (dua) saku;
- 4) bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat;
- 5) memakai resleting; dan
- 6) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

e. Jilbab:

- 1) warna cokelat tua; dan
- 2) ukuran menutup dada.

- d. Tutup Kepala:
 - 1) dibuat dari kain laken/beludru warna cokelat tua; dan
 - 2) berbentuk topi bulat.
- e. Setangan Leher:
 - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (tampak rapi);
 - 4) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos Kaki:
 - 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- g. Sepatu:
 - 1) model tertutup;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bertumit rendah.
- h. Tanda Pengenal:
 - 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

C Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna hitam, model biasa/lurus;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna hitam;
 - c. ikat pinggang;
 - d. kaos kaki putih polos; dan
 - e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Nasional khas muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja batik lengan panjang;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna hitam;
 - d. kaos kaki putih; dan
 - e. sepatu hitam.

4. Atribut Seragam Nasional Sekolah Menengah Pertama kelengkapan dan penggunaannya:
 - a. *badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *badge* merah putih;
 - c. *badge* nama; dan
 - d. *badge* nama sekolah.

- D. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah
 1. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah diatur tersendiri oleh masing-masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
 2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.
 3. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah harus mengedepankan kerapian, kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
 4. Pakaian Seragam Khusus yang Bercirikan Khas Sekolah untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196709091998031008


LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM TAMAN KANAK-KANAK

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

PUTRI

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putri Kerah Rebah Bulat
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang

PUTRA


Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang


Gambar
Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Biru Benhur
2. Putri Rok Plisket Panjang
3. Samping Karet


Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Biru Benhur
2. Putra Celana Panjang
3. Pinggang Keliling Karet


Gambar Rompi



Spesifikasi

1. Model Seperti Gambar
2. Warna Biru Benhur

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Model Seperti Gambar
2. Warna Biru Benhur

B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA TAMAN KANAK-KANAK

PUTRI


Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Rebah
3. Lengan Panjang


Gambar
Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putri Rok Plisket Panjang
3. Samping Karet


Gambar Rompi



Spesifikasi

1. Model Seperti Gambar
2. Warna Cokelat Tua

Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 2 (dua)
4. Lengan Pendek


Gambar
Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putra Celana Panjang
3. Pinggang Keliling Karet

Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Model Seperti Gambar
2. Warna Cokelat Tua

C. PAKAIAN DAERAH (BATIK) TAMAN KANAK-KANAK

PUTRI


Gambar Atasan



Spesifikasi


1. Warna Oranye
2. Motif Batik Kota Blitar
3. Putri Kerah Rebah
4. Saku 1 (satu)
5. Lengan Panjang

Gambar Atasan





Spesifikasi

1. Warna Oranye
2. Motif Batik Kota Blitar
3. Putri Kerah Rebah
4. Saku 1 (satu)
5. Lengan Panjang

Gambar Bawahannya	Spesifikasi	Gambar Bawahannya	Spesifikasi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna Hitam 2. Putri Rok Plisket Panjang 3. Samping Karet 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna Hitam 2. Putra Celana Panjang 3. Pinggang Keliling Karet

MOTIF SERAGAM BATIK TAMAN KANAK-KANAK



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


AHMAD TOBRONI, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SEKOLAH DASAR


PUTRI



Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang


PUTRA



Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putra Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Pendek


Gambar
awahan



Spesifikasi

1. Warna Merah
2. Putri Rok Plisket Panjang
3. Samping Karet

Gambar Bawahan




Spesifikasi

1. Warna Merah
2. Putra Celana Panjang
3. Pinggang Keliling Karet

B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SEKOLAH DASAR

PUTRI

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Rebah
3. Lengan Panjang


PUTRA

Gambar Atasan



Spesifikasi


1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 2 (dua)
4. Lengan Pendek

Gambar
Bawahan

Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putri Rok Plisket Panjang

Gambar Bawahan




Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putra Celana Panjang

C. PAKAIAN DAERAH (BATIK) SEKOLAH DASAR

PUTRI

Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Abu- abu motif
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang

PUTRA

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Abu- abu motif
2. Putra Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Pendek

**Gambar
Bawahan**

Spesifikasi


1. Warna Hitam
2. Putri Rok Plisket Panjang





Gambar Bawahan

Spesifikasi

1. Warna Hitam
2. Putra Celana Panjang



MOTIF SERAGAM BATIK SEKOLAH DASAR



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196709091998031008


LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PUTRI

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang

PUTRA

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Putih
2. Putra Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Pendek

Gambar


Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Biru
2. Putri Rok Panjang

Gambar Bawahan




Spesifikasi

1. Warna Biru
2. Putra Celana Panjang

B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PUTRI

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Rebah
3. Lengan Panjang

PUTRA


Gambar Atasan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Muda
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 2 (dua)
4. Lengan Pendek


Gambar
Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putri Rok Plisket Panjang

Gambar Bawahan




Spesifikasi

1. Warna Cokelat Tua
2. Putra Celana Panjang

C. PAKAIAN DAERAH (BATIK) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PUTRI

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Hijau motif
2. Putri Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Panjang

PUTRA

Gambar Atasan




Spesifikasi

1. Warna Hijau motif
2. Putra Kerah Tegak
3. Saku 1 (satu)
4. Lengan Pendek

Gambar


Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Hitam
2. Putri Rok Plisket Panjang


Gambar Bawahan



Spesifikasi

1. Warna Hitam
2. Putra Celana Panjang

MOTIF SERAGAM BATIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

**SPESIFIKASI KAIN BAHAN SERAGAM SISWA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

A. Spesifikasi Kain Bahan Seragam Atasan

No.	Jenis Uji	Hasil Uji		
		295/EV/I/2018	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
Tanda Contoh				
1.	Lebar kain, m	1,14	1,09	Minimum
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	170 (194)	161 (175)	Minimum
3.	Konstruksi :			
	- Total lusi, hl/cm			
	- Total pakan, hl/cm	51,5	51,5	± 3 %
	- Nomor benang lusi, Ne1 *)	17,0	17,0	± 3 %
	- Nomor benang pakan, Ne1 *)	30,8	31,0	± 5 %
	- Anyaman	15,9	16,0	± 5 %
		Ribs pakan 2/2	Ribs pakan 2/2	Mutlak
4.	Kekuatan tarik kain/2,5 cm			
	- Arah lusi, kg	70,8	63,0	Minimum
	- Arah pakan, kg	43,9	39,0	Minimum
5.	Kekuatan sobek (<i>Elmendorf</i>)			
	- Lusi, kg	8,0	7,0	Minimum
	- Pakan, kg	5,9	5,0	Minimum
6.	<i>Crease recovery angle</i> (Tahan kusut)			
	- Lusi : - Antar muka	132°	115°	Minimum
	- Antar belakang	130°	115°	Minimum
	- Pakan : - Antar muka	123°	110°	Minimum
	- Antar belakang	127°	110°	Minimum
7.	Antihan per meter, (TPM)			
	- Benang lusi	776 Z	690 Z	Minimum
	- Benang pakan	594 Z	530 Z	Minimum

8.	Perubahan ukuran setelah pencucian **)			
	- Arah lusi	- 3,0 %	± 3,0 %	Maksimum
	- Arah pakan	- 1,5 %	± 3,0 %	Maksimum
9.	Komposisi	<i>Polyester</i> 66,7 % Rayon viskosa 33,3 %	<i>Polyester</i> 65,0% Rayon viskosa 35,0 %	± 3,0 %

B. Spesifikasi Kain Bahan Seragam Batik

No.	Jenis Uji	Hasil Uji		
		Tanda Contoh	295/EV/I/2018	Persyaratan yang Disarankan
1.	Lebar kain, m		1,11	1,09
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)		126 (140)	119 (129)
3.	Konstruksi :			
	- Total lusi, hl/cm		47,5	47,5
	- Total pakan, hl/cm		28,0	28,0
	- Nomor benang lusi, Td *)		127	130
	- Nomor benang pakan, Td *)		161	160
	- Anyaman		Polos	Polos
4.	Kekuatan tarik kain/2,5 cm			
	- Arah lusi, kg		33,3	29,0
	- Arah pakan, kg		33,8	30,0
5.	Kekuatan sobek (<i>Elmendorf</i>)			
	- Lusi, kg		1,7	1,0
	- Pakan, kg		2,1	1,0
6.	<i>Crease recovery angle</i> (Tahan kusut)			
	- Lusi : - Antar muka		165°	140°
	- Antar belakang		145°	130°
	- Pakan : - Antar muka		155°	135°
	- Antar belakang		155°	135°
7.	Antihan per meter, (TPM)			
	- Benang lusi		<i>Intermingle</i>	<i>Intermingle</i>
	- Benang pakan		787 Z	700 Z
8.	Perubahan ukuran setelah pencucian **)			
	- Arah lusi		- 0,5 %	± 3,0 %
	- Arah pakan		0,0 %	± 3,0 %
9.	Komposisi		<i>Polyester</i> 100%	<i>Polyester</i> 100%
10.	Golongan zat warna		Dispersi	***)

11.	Ketahanan luntur warna terhadap			
	a). Pencucian 40°C			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada Polyester	4-5	3	Minimum
	- Penodaan pada kapas	4-5	3	Minimum
	b). Keringat			
	1). Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester	4-5	3	Minimum
	- Penodaan pada kapas	4-5	3	Minimum
	2). Basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester	4-5	3	Minimum
	- Penodaan pada kapas	4-5	3	Minimum
	b) Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	4-5	3	Minimum
	d). Sinar Matahari	>4	4	Minimum

C. Spesifikasi Kain Bahan Seragam Bawahan

No.	Jenis Uji	Hasil Uji		
Tanda Contoh		295/EV/I/2018	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Lebar kain, m	1,48	1,47	Minimum
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	173 (256)	164 (241)	Minimum
3.	Konstruksi :			
	- Tetal lusi, hl/cm	23,0	23,0	± 3 %
	- Tetal pakan, hl/cm	19,0	19,0	± 3 %
	- Nomor benang lusi, Td *)	172 x 2	170 x 2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Td *)	171 x 2	170 x 2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
4.	Kekuatan tarik kain/2,5 cm			
	- Arah lusi, kg	67,2	60,0	Minimum
	- Arah pakan, kg	56,8	51,0	Minimum
5.	Kekuatan sobek (<i>Elmendorf</i>)			
	- Lusi, kg	13	11,0	Minimum
	- Pakan, kg	11	9,0	Minimum
6.	<i>Crease recovery angle</i> (Tahan kusut)			
	- Lusi : - Antar muka	150°	135°	Minimum
	- Antar belakang	155°	135°	Minimum
	- Pakan : - Antar muka	155°	135°	Minimum
	- Antar belakang	155°	135°	Minimum
7.	Antihan per meter, (TPM)			
	- Benang lusi	<i>Intermingle</i>	<i>Intermingle</i>	Mutlak
	- Benang pakan	<i>Intermingle</i>	<i>Intermingle</i>	Mutlak
8.	Gintiran per meter, (TPM)			
	- Benang lusi	134 Z	120 Z	Minimum
	- Benang pakan	125 Z	110 Z	Minimum
9.	Perubahan ukuran setelah pencucian **)			
	- Arah lusi	-0,5%	± 3,0%	Maksimum
	- Arah pakan	0,0%	± 3,0%	Maksimum

10.	Komposisi		<i>Polyester 100%</i>	<i>Polyester 100%</i>	Mutlak
11.	Golongan Zat Warna	Dispersi		***)	
12.	Ketahanan luntur warna terhadap				
	a). Pencucian 40°C				
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum	
	- Penodaan pada <i>Polyester</i>	4-5	3	Minimum	
	- Penodaan pada kapas	3-4	3	Minimum	
	b). Keringat				
	1). Asam				
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum	
	- Penodaan pada <i>Polyester</i>	4	3	Minimum	
	- Penodaan pada kapas	4	3	Minimum	
	2). Basa				
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum	
	- Penodaan pada <i>Polyester</i>	4	3	Minimum	
	- Penodaan pada kapas	4	3	Minimum	
	c). Gosokan				
	- Kering	4	4	Minimum	
	- Basah	4-5	3	Minimum	
	d). Sinar Matahari	4	4	Minimum	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196709091998031008

